

**PENYELESAIAN ATAS KEKURANGAN PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI
(STUDI KASUS PADA PT X, KLIEN ARTHA RAYA CONSULT)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Adisti Arnetta Cahyani Putri

152110713031

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 31 Mei 2024

Adisti Arnetta Cahyani P.

152110713031

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN ATAS KEKURANGAN PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI
(STUDI KASUS PADA PT X, KLIEN ARTHA RAYA CONSULT)**

Disusun oleh:

Adisti Arnetta Cahyani Putri

152110713031

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., BKP., CAPF
NIP. 199209182019031008

Tanggal 24 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Heru Tjaraka SE., M.Si., BKP., Ak., CA.
NIP. 199209182019031008

Tanggal 21 Juni 2024

Pimpinan Artha Raya Consult



Dra. M. Zeti Arina, S.H., M.M., BKP

Tanggal 20 Juni 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penyelesaian Atas Kekurangan Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Pegawai (Studi Kasus PT X, Klien Artha Raya Consult)” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam Tugas Akhir, diantaranya:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan pertolonganNya dalam bentuk kelancaran, kemudahan, serta kesehatan selama proses penyusunan Tugas Akhir berlangsung.
2. Prof Dr. Anwar Ma'ruf, drh, M. Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., BKP., CAPF, selaku Koordinator Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Dr. H. Heru Tjaraka SE., M.Si., BKP, Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Tugas Akhir.
5. Nitami Galih Pangesti, S.A., M.A, selaku dosen wali yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta nasihat-nasihat yang berarti bagi penulis selama perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua, Ibu Orisa Andjar Pradjanti dan Bapak Andi Widiyanto, adik dan keluarga besar yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Ibu Dra. M. Zeti Arina, S.H., M.M., BKP, selaku pimpinan CV Artha Raya Consult yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang.

9. Ibu Ika Pravita selaku manajer dan pembimbing yang telah membantu dan memberikan bimbingan selama kegiatan magang dan penyusunan Tugas Akhir.
10. Seluruh staf dan karyawan Artha Raya Consult yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.
11. Kepada teman-teman magang saya Inayah, Dianita, Noer, Diva, Daffa yang telah membantu selama kegiatan magang di Artha Raya Consult.
12. Sahabat sejak bangku SMA, SBBD yaitu Isabella Saskia, Galuh Permatasari, Berliyan Erika, Zhafira Salwa yang selalu memberikan dukungan dan selalu ada dari sebelum kuliah hingga saat ini.
13. Sahabat seperjuangan saya, Perpus 24/7 yaitu Hana, Manda, Fira, Naya, Pishel, Imel, Diany, Cinta, Chelsea, yang telah memberikan saran dan selalu memberikan dukungan.
14. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 31 Mei 2024

ABSTRAK

PT. X sebagai pemberi kerja melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang sudah memenuhi kriteria untuk dilakukan pemotongan. Setelah dilakukan pemotongan, PT. X berkewajiban melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 yang mana dikemudian hari diketahui SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan mengalami kekurangan dalam pemotongan dan pelaporan penghasilan pegawai tetap. Sehingga dalam kasus ini, pihak KPP mengirimkan SP2DK untuk meminta keterangan ataupun data mengenai kasus tersebut. Penulisan ini menggunakan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui penyebab penerbitan SP2DK atas kelalaian yang dilakukan oleh PT X karena adanya kekurangan dalam pemotongan dan pelaporan penghasilan pegawai tetap serta tidak melakukan pelaporan pada beberapa objek PPh Pasal 21 dan mengetahui upaya penyelesaian atas SP2DK yang diterima oleh PT. X. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pemotongan dan pelaporan pada masa April, Mei, dan Desember 2020 juga terdapat kurang bayar PPh Terutang sebesar Rp 387.072, selain itu juga terdapat objek PPh Pasal 21 atas biaya gaji pegawai (harian, honorer, dan magang) dan biaya kesehatan karyawan (BPJS Kesehatan) yang belum dipotong dan dilaporkan sebesar Rp 301.656.370. Oleh karena itu, atas SP2DK yang diterima, PT X memberikan tanggapan, melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan menghitung potensi sanksi administrasi akan kurang bayar masa Desember 2020.

Kata Kunci: SP2DK, PPh Pasal 21, Kekurangan Pemotongan dan Pelaporan, Pembetulan SPT

ABSTRACT

PT. X as an employer withholds Income Tax Article 21 on employee salaries that have met the criteria for withholding. After the deduction is made, PT X is obliged to report the Periodic Income Tax Return Article 21 which is later discovered that the reported Periodic Income Tax Return Article 21 has deficiencies in deductions and reporting of permanent employee income. So in this case, the KPP sent SP2DK to request information or data about the case. This writing uses a case study method that aims to determine the causes of the issuance of SP2DK for negligence committed by PT X due to deficiencies in withholding and reporting of permanent employee income and not reporting on several objects of Income Tax Article 21 and knowing the settlement efforts for SP2DK received by PT X. The results of the writing show that there are deficiencies in deductions and reporting for the April, May, and December 2020 periods and there is also an underpayment of Income Tax Payable of IDR 387,072, in addition there are also objects of Income Tax Article 21 on employee salary costs (daily, honorary, and internship) and employee health costs (BPJS Health) that have not been deducted and reported amounting to IDR 301,656,370. Therefore, for the SP2DK received, PT X responded, made corrections to the Periodic Income Tax Return Article 21 and calculated the potential administrative sanctions for underpayment for the December 2020 period.

Keywords: SP2DK, Income Tax Article 21, Withholding and Reporting deficiencies, Correction of Tax Returns

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Dasar Hukum	4
2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	4
2.3 Subjek dan Objek PPh Pasal 21	5
2.4 Pemotong PPh Pasal 21	8
2.5 Pemotongan PPh Pasal 21	9
2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)	10
2.7 Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi.....	11
2.8 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).....	12
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	13
3.1 Objek.....	13
3.2 Waktu.....	13
3.3 Metode Kajian	14
BAB 4 PEMBAHASAN.....	15
4.1 Hasil Pelaksanaan	15
4.2 Pembahasan	16

4.2.1 Penyebab Terjadinya Kekurangan Pemotongan dan Pelaporan PPh..	16
Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada PT X	16
4.2.2 Upaya Penyelesaian Terkait SP2DK	20
4.3 Solusi	24
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	25
5.1 Kesimpulan	25
5.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Sanksi Administrasi	11
Tabel 2.2 Tarif Imbalan Bunga.....	11
Tabel 3.1 <i>Timeline</i> Penyusunan Tugas Akhir	13
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Gaji Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Sesuai Dengan SPT Normal Terlapor	16
Tabel 4.2 Perhitungan Gaji Pegawai Masa Desember 2020 yang Terutang Pajak Metode <i>Gross up</i>	19
Tabel 4.3 Rincian Data Atas Objek PPh Pasal 21 yang Belum Dipotong dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 21 Terkait Pelaporan Gaji.....	20
Tabel 4.4 Perbandingan Penghasilan Bruto dan PPh Terutang Pegawai Tetap Pada SPT Normal dengan SPT Pembetulan.....	21
Tabel 4.5 Perhitungan Terkait Selisih PPh Pasal 21 Terkait Pelaporan Gaji	22
Tabel 4.6 Perhitungan Potensi Sanksi Administrasi Akan Kurang Bayar PPh Terutang	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SP2DK.....	28
Lampiran 2. Jawaban Atas SP2DK	30
Lampiran 3. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa April 2020 Sebelum Pembetulan	32
Lampiran 4. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa April 2020 Setelah Pembetulan	33
Lampiran 5. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Mei 2020 Sebelum Pembetulan.....	34
Lampiran 6. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Mei 2020 Setelah Pembetulan	35
Lampiran 7. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2020 Sebelum Pembetulan	36
Lampiran 8. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2020 Setelah Pembetulan	37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi signifikan dalam menjamin kelangsungan kebutuhan negara dan melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Pajak diperuntukkan sebagai sumber dana untuk anggaran pembangunan dan keperluan negara lainnya seperti membiayai pendidikan dan kesehatan. Pajak juga menjadi kontribusi wajib yang diperuntukan oleh Wajib Pajak maupun badan dengan sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak penghasilan memainkan peran penting sebagai objek pajak yang mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan Wajib Pajak atau badan.

Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem *Self Assessment* (Waluyo, 2007). Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai untuk pemotongan dan pelaporan pajak atas gaji pegawainya menjadi tanggung jawab pihak pengusaha atau pemberi kerja. Salah satu langkah dalam proses ini adalah memotong PPh Pasal 21 dari gaji pegawai dan menyetorkan jumlah yang dipotong setiap bulan. Perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada tarif pajak yang berlaku dan total penghasilan bruto pegawai. Penghasilan bruto ini merupakan jumlah gaji pegawai sebelum potongan PPh Pasal 21, yang kemudian dikoreksi dengan mengurangi tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak pengusaha wajib membuat laporan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan. Pelaporan dapat dilakukan secara online dan sebagai bukti transparansi, pihak pengusaha juga bisa menyediakan bukti potong PPh Pasal 21 kepada pegawai. Bukti potong ini berfungsi sebagai tanda bahwa pemotongan PPh Pasal

21 telah dilakukan dan dana tersebut telah disetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan sistem ini seringkali muncul kesalahan dan kekeliruan, bahkan dapat menyebabkan perbedaan penyetoran dan pelaporan pajak. Untuk mencegah kemungkinan tersebut akan terjadi maka dapat diterapkanlah pengecekan kesesuaian data, suatu langkah untuk menyesuaikan jumlah pajak yang telah disetor dan dilaporkan, guna memastikan kesesuaian pemotongan pajaknya. Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam laporan Surat Pemberitahuan, kantor pelayanan pajak yang bertanggung jawab terhadap Wajib Pajak akan mengambil tindakan dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak mengenai Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) memberikan panduan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait prosedur dan penanganan SP2DK. SP2DK diterbitkan oleh KPP dengan tujuan untuk meminta penjelasan, data, dan/atau keterangan tambahan dari Wajib Pajak terkait dugaan ketidaksesuaian atau pelanggaran kewajiban perpajakan. SP2DK merupakan alat yang digunakan oleh instansi pajak untuk meminta klarifikasi dari Wajib Pajak tanpa melalui proses pemeriksaan pajak formal. Pengiriman SP2DK dapat dilakukan melalui pos, jasa ekspedisi, atau faks. Setelah menerima SP2DK dari KPP, Wajib Pajak diharapkan memberikan tanggapan, baik secara tertulis maupun lisan, kepada *Account Representative* (AR) dengan segera. Tujuan dari SP2DK ini adalah agar Wajib Pajak melakukan koreksi perhitungan dan pelaporan pajaknya, serta memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam studi kasus ini, terdapat temuan dari pihak KPP karena adanya kekurangan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak 2020 atas gaji pegawai sehingga pihak KPP mengirimkan SP2DK pada tahun 2023 kepada PT X. Dimana pihak KPP meminta agar PT X memberikan keterangan maupun penjelasan pada temuan KPP tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Penyelesaian Atas Kekurangan Pemotongan dan Pelaporan PPh

Pasal 21 Atas Gaji Pegawai (Studi Kasus PT X, Klien Artha Raya Consult)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya kekurangan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada PT X?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT X setelah mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyebab terjadinya kekurangan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan 21 atas gaji pegawai pada PT X.
2. Mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT X setelah mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP.

1.4 Manfaat

Penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, berikut adalah manfaat penyusunan Tugas Akhir:

1. Dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan khususnya tentang penyelesaian akan kekurangan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 gaji pegawai.
2. Menambahkan sumber referensi dan literatur akan memberikan tambahan informasi yang berharga bagi pembaca.
3. Dapat digunakan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama studi dalam konteks dunia kerja.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Didalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/KMK.10/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2021 Sampai Dengan 31 Januari 2021
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak mengenai Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan

2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Peraturan mengenai PPh pasal 21 telah beberapa kali mengalami perubahan, dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor

PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menyebutkan bahwa “PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.”

2.3 Subjek dan Objek PPh Pasal 21

Subjek Pajak atas PPh Pasal 21 yang disebutkan pada PER-16/PJ/2016 Pasal 3 yaitu “Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan /peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. Olahragawan;
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas atau pengelola proyek;
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi

perantara;

10. Petugas penjaja barang dagangan;
 11. Petugas dinas luar asuransi;
 12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. Mantan pegawai;
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang;
 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. Peserta pendidikan dan pelatihan;
 5. Peserta kegiatan lainnya.”

Pada Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa “Penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang berstatus sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun, kecuali yang dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Penghasilan ini diperoleh dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk penerima pensiun”. Subjek Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas. Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa “Pegawai tetap adalah mereka yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, serta pegawai kontrak dengan periode kerja tertentu yang juga menerima penghasilan secara teratur”. Sedangkan, Pada Pasal 11 dijelaskan “Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah mereka yang hanya menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian tugas tertentu yang diminta oleh pemberi kerja”.

Sedangkan Objek Pajak dari PPh Pasal 21 dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat 1 yaitu “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur:
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya:
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja,
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan,
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan,
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun,
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama,
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.”

2.4 Pemotong PPh Pasal 21

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, menjelaskan tentang pihak Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 1. Orang pribadi,
 2. Badan; atau
 3. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, lembaga jaminan sosial tenaga kerja, dan lembaga lain yang memberikan uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 1. Honorarium, komisi, biaya, atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang bekerja secara bebas dan bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya;
 2. Honorarium, komisi, biaya, atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri;
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau

penghasilan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Untuk setiap Masa Pajak, pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus menyerahkan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.5 Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, menjelaskan tentang dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21, meliputi:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 1. Pegawai Tetap;
 2. Penerima pensiun berkala;
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan

Terdapat 3 metode yang digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 yaitu Metode Neto adalah pembayaran pajak yang dibayar oleh perusahaan, sehingga

beban pajak perusahaan otomatis meningkat. Metode *Gross* adalah pembayaran pajak yang dibayar oleh karyawan sendiri sebagai pengurangan dari penghasilan neto mereka. Sedangkan, Metode *Gross Up* adalah pendekatan di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak dalam jumlah yang sama dengan PPh Pasal 21 yang diutang, dengan keuntungan bahwa tunjangan pajak dapat dibiayakan atau dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan mendapat manfaat, yaitu laba kena pajak perusahaan akan turun sementara penghasilan karyawan tidak akan berkurang karena PPh Pasal 21.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Surat Pemberitahuan yang juga dikenal sebagai SPT, adalah “Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan”. Surat Pemberitahuan terdiri dari dua jenis: SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan digunakan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, sedangkan SPT Masa digunakan untuk suatu masa pajak. Menurut PPh Pasal 21, SPT Masa digunakan dalam pelaporan pemotongan pajak penghasilan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi yang dilaporkan setiap masa pajak.

Dalam penerapan perpajakan yang dipenuhi dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, tidak dapat dipungkiri bahwa kesalahan dapat terjadi. Kesalahan dapat disebabkan karena berbagai hal, seperti kesalahan penginputan data, kurangnya pemotongan pajak, ataupun kesalahan pelaporan pajak. Atas kesalahan pengisian SPT dapat dilakukan Pembetulan SPT agar pajak yang terutang sesuai dengan pajak yang disetorkan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Perpajakan Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan bahwa, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat

Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

2.7 Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi

Dalam menghitung sanksi administrasi, bunga dihitung berdasarkan tarif bunga bulanan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Untuk sanksi bulan Januari 2021, tarif bunga bulanan tercantum dalam KMK Nomor 57/KM.10/2020. Keputusan menteri keuangan menetapkan tarif bunga bulanan untuk menghitung bunga dan sanksi administrasi yang berlaku dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Tabel 2.1 Tarif Sanksi Administrasi

No	Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,51%
2	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,93%
3	Pasal 8 ayat (5)	1,34%
4	Pasal 13 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2a)	1,76%

Sumber: KMK Nomor 57/KM.10/2020

2. Imbalan Bunga

Tabel 2.2 Tarif Imbalan Bunga

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,51%

Sumber: KMK Nomor 57/KM.10/2020

2.8 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan P2DK. Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, juga dikenal sebagai P2DK, adalah “Proses meminta penjelasan kepada Wajib Pajak tentang data dan/atau keterangan yang didasarkan pada penelitian kepatuhan material yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. KPP akan menerbitkan SP2DK apabila terdapat ketidaksesuaian antara data serta informasi yang disampaikan oleh wajib pajak. Pengiriman SP2DK merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Perusahaan yang menjadi objek dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah klien dari Artha Raya Consult yaitu PT X yang merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan komoditas pangan. PT X melayani penjualan ecer maupun grosir yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. PT X berdiri sejak tahun 2018 dan tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT X menggunakan jasa konsultan dari Artha Raya Consult yang telah terdaftar sebagai Konsultan Pajak dengan nomor registrasi REG.NO.SI- 1108/PJ/2005 untuk melaksanakan aspek perpajakan perusahaannya.

3.2 Waktu

Waktu yang dibutuhkan penulis untuk pengumpulan data guna Tugas Akhir adalah 4 bulan. Dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Mei 2024. Penulis mencari judul dan data yang akan digunakan untuk penulisan Tugas Akhir dengan cara bertanya kepada analis pajak di Artha Raya Consult. Proses penyusunan Tugas Akhir bab 1 hingga bab 5 dimulai pada bulan Februari hingga bulan Juni 2024. Adapun tabel timeline penyusunan Laporan Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Timeline Penyusunan Tugas Akhir

No	Kegiatan	2024					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Perolehan Data						
2.	Penyusunan Tugas Akhir						
3.	Pengumpulan Bab 1-3						
4.	Pengumpulan Bab 4-5						

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

3.3 Metode Kajian

Penulis menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dalam penyusunan Tugas Akhir. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode observasi, wawancara, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respons dari perilaku subjek (Setyosari, 2010). Metode studi kasus ini digunakan untuk memahami dan mengamati keadaan sebenarnya melalui pencarian fakta atau data yang relevan. Pengumpulan data menggunakan metode studi kasus dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya kepada pihak analis pajak dengan mencakup pertanyaan mengenai kasus, proses penyelesaian, dan upaya yang dilakukan oleh PT X. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh perspektif serta informasi langsung yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai situasi yang terjadi di PT X.

2. Observasi

Observasi adalah mengamati sesuatu secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Penulis menggunakan metode observasi dalam memperhatikan penjelasan dari analis pajak mengenai keadaan kasus dari PT X.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti tulisan, surat, dan dokumen lainnya. Penulis mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dan membantu dalam penyelesaian kasus dari PT X.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT X adalah salah satu klien dari Artha Raya Consult yang bergerak di sektor perdagangan komoditas pangan. PT X melayani penjualan ecer maupun grosir yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT X telah melakukan kewajibannya dalam berbagai aspek pajak, termasuk melaporkan pajak terutang dan menyetor pajak yang terutang milik perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu PPh Pasal 21.

Dalam melakukan kewajiban perpajakan ada kemungkinan akan terjadi kesalahan dari perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajaknya. Pada tahun 2023, PT X mendapatkan SP2DK yang dikirimkan dari pihak KPP. Dari SP2DK yang dikirim, pihak KPP meminta keterangan atas pertanggungjawaban kewajiban kepada PT X atas adanya selisih antara data pemotongan PPh Pasal 21 dengan pembayaran PPh Pasal 21 dan juga selisih terkait pelaporan gaji dalam SPT PPh Pasal 21/26. Dalam SP2DK tersebut juga terdapat indikasi beberapa objek PPh pasal 21 yang belum dilakukan perhitungan dan pelaporan di SPT PPh Pasal 21, dimana dari temuan KPP seharusnya objek tersebut dikenakan PPh Pasal 21 yang artinya wajib untuk dilakukan pemotongan maupun pelaporan. Sehingga dalam hal ini menimbulkan pertanyaan dari pihak KPP mengapa terdapat objek PPh Pasal 21 tidak dipotong dan dilapor oleh PT X.

Setelah SP2DK disampaikan ke PT X, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-05/PJ/2022, pihak KPP memberikan jangka waktu 14 hari untuk menunggu penjelasan data dari PT X. Namun, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut PT X belum memberikan tanggapan atau penjelasan terkait data, maka pihak KPP berhak untuk mengambil beberapa tindakan, seperti memberikan perpanjangan waktu, melakukan kunjungan, melakukan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti awal terhadap PT X.

Dalam kasus ini, PT X telah mengirimkan surat balasan berupa tanggapan secara tertulis pada pihak KPP. PT X segera melakukan koreksi ulang pada SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2020 dan segera menyiapkan data-data yang terkait dengan SPT

Masa PPh Pasal 21 tahun 2020. PT X melakukan beberapa kewajiban seperti membayar atas adanya indikasi kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang belum dipotong, membayar pajak terutang atas kurang bayar, melakukan pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 21, serta menghitung potensi sanksi administrasi terkait kurang bayar pajak terutang. Karena PT X telah memberikan surat tanggapan sebelum waktu yang telah ditetapkan oleh pihak petugas pajak, pihak KPP tidak berhak untuk melakukan tindakan kunjungan (visit) atau pemeriksaan terhadap PT X, karena pihak KPP sudah mendapatkan tanggapan secara tertulis dari PT X. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengacu pada SE-05/PJ/2022.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab Terjadinya Kekurangan Pemotongan dan Pelaporan PPh

Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada PT X

Pada SPT Masa PPh Pasal 21 atas pemotongan penghasilan pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap PT X yang telah dilaporkan terdapat kesalahan pengisian serta perhitungan didalamnya. Dari temuan pihak KPP, terdapat selisih antara nilai bukti potong dengan nilai pembayaran PPh Pasal 21 pada data pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa karyawan yang kelebihan dan kesalahan pada saat pemotongan. Kekurangan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai PT X tertera pada masa April, Mei, dan Desember tahun 2020. Berikut tertera dari rekapitulasi data gaji pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sesuai dengan SPT yang terlapor tertera pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Gaji Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Sesuai Dengan SPT Normal Terlapor (Dalam Rp)

	Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		Total	
	Bruto	PPh	Bruto	PPh	Bruto	PPh
Jan	619.547.230	1.139.258	55.733.400	-	675.280.630	1.139.258
Feb	499.399.175	319.958	16.580.900	-	515.980.075	319.958

	Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		Total	
	Bruto	PPh	Bruto	PPh	Bruto	PPh
Mar	439.875.078	319.958	9.066.350	-	448.941.428	319.958
Apr	39.221.031	310.267	9.066.350	-	48.287.381	310.267
Mei	325.792.878	869.622	272.000	-	326.064.878	869.622
Jun	217.149.356	304.767	-	-	217.149.356	304.767
Jul	521.035.077	805.923	-	-	521.035.077	805.923
Agu	477.850.914	285.767	4.546.050	-	482.396.964	285.767
Sep	495.862.891	350.408	9.263.300	-	505.126.191	350.408
Okt	594.010.296	1.033.532	9.064.750	-	603.075.046	1.033.532
Nov	470.393.519	348.975	9.064.750	-	479.458.269	348.975
Des	472.652.636	506.183	-	-	472.652.636	506.183
Total					5.295.447.931	6.594.618

Sumber: Data Perusahaan Di olah

PT X menggunakan kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya dengan menggunakan metode *gross up* dikarenakan banyak dari para karyawan yang memiliki gaji di bawah UMR (Upah Minimum Regional), yang dimana dengan menggunakan metode ini membuat tunjangan pajak yang dihasilkan dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak dan jumlah penghasilan bruto karyawan tidak berkurang karena dipotong PPh Pasal 21. Perusahaan menggunakan metode *gross up* untuk memberikan tunjangan pajak, yang dihitung dengan rumus *gross up* yang jumlah penghasilan bruto ditambah dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan yang membuat penghasilan bruto karyawan dapat bertambah.

Pada masa April tahun 2020, kekurangan pemotongan dan pelaporan terjadi karena data pegawai yang dimasukkan hanya yang terutang pajak saja atau diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), yang tidak terutang atau dibawah PTKP tidak dimasukkan. Terdapat 5 pegawai yang terutang pajak sedangkan jumlah

seluruh pegawai yaitu 272 pegawai. Seharusnya dilakukan pemotongan dan pelaporan untuk seluruh pegawai bukan hanya untuk pegawai yang terutang pajak saja. Jika dilihat dari rekapitulasi data SPT Normal PPh Pasal 21 Masa April tahun 2020 dengan total penghasilan bruto hanya sejumlah Rp 39.221.031 yang dilaporkan.

Pada masa Mei tahun 2020, saat melaporkan SPT PPh Pasal 21 masa Mei tahun 2020, PT X tidak memasukkan data penghasilan bruto karyawan yang sudah menggunakan metode *gross up*, maka dari itu juga terdapat kekurangan pemotongan sebelum menggunakan metode *gross up*, total jumlah penghasilan bruto pegawai sebesar Rp 325.792.878 sesuai dengan yang tertera pada SPT Normal PPh Pasal 21 masa Mei tahun 2020 dilaporkan yang seharusnya ditambah dengan pajak terutang yang sudah dipotong.

Pada masa Desember tahun 2020, seharusnya juga menggunakan metode *gross up* yang jumlah penghasilan bruto ditambah dengan jumlah pajak yang disetor, tetapi pada saat melaporkan SPT Normal PPh Pasal 21 masa Desember tahun 2020, jumlah penghasilan bruto belum menggunakan metode *gross up*. Jumlah penghasilan bruto pegawai sesuai dengan SPT Normal PPh Pasal 21 masa Desember tahun 2020 sebesar Rp 472.652.889. Dalam SPT Normal masa Desember tahun 2020, juga ditemukan kurang bayar PPh terutang dimana itu dapat terjadi dikarenakan pada masa Desember tahun 2020 menghitung ulang jumlah PPh Terutang atas penghasilan satu tahun yang diterima oleh pegawai, kemudian mengurangi jumlah PPh yang telah dilakukan pemotongan pada Januari sampai dengan November, terdapat beberapa pegawai yang kelebihan dan kekurangan pemotongan dan juga terdapat 2 orang pegawai yang belum dilakukan pemotongan dengan nominal total sebesar Rp 387.072. Berikut merupakan rincian data mengenai beberapa pegawai yang kelebihan dan kekurangan pemotongan dan juga terdapat 2 orang pegawai (pegawai G dan H) yang terutang pajak tetapi belum dilakukan pemotongan:

Tabel 4.2 Perhitungan Gaji Pegawai Masa Desember 2020 yang Terutang Pajak Metode *Gross up*

Nama	Gaji	BPJS + Lembur + Uang Makan	Penghasilan Bruto	PPh Terutang Des	Penghasilan Bruto + PPh 21
A	7.000.000	180.000	7.180.000	106.442	7.286.442
B	7.400.000	180.000	7.580.000	144.596	7.724.596
C	7.400.000	180.000	7.580.000	138.042	7.718.042
D	6.400.000	150.000	6.838.000	148.283	6.986.283
E	6.400.000	120.000	6.808.000	119.021	6.927.021
F	5.200.000	97.735	5.585.735	(99.340)	5.486.395
G	4.800.000	97.735	5.185.735	469.625	5.655.360
H	6.000.000	97.735	6.097.735	(5.746)	6.091.989
I	4.000.000	-	4.000.000	(15.905)	3.984.095
J	2.021.250	637.312	2.952.562	(20.230)	2.932.332
K	1.620.000	797.735	2.705.735	(91.535)	2.614.200
Total				893.253	473.545.889

Sumber: Data Perusahaan Di Olah

Dari temuan pihak KPP lainnya, ditemukan bahwa adanya indikasi tidak melakukan pemotongan objek PPh Pasal 21 masa Januari-Desember tahun 2020 atas objek PPh Pasal 21 yaitu biaya gaji pegawai (harian, honorer, dan magang) dan biaya kesehatan karyawan (BPJS Kesehatan) yang belum dipotong dan dilaporkan oleh PT X. Dalam temuan KPP tersebut juga ditemukan adanya selisih biaya makan karyawan yang seharusnya tidak dilakukan pemotongan karena diberikan kepada seluruh karyawan dan bukan merupakan Objek Pajak PPh Pasal 21 yang akhirnya menyebabkan perbedaan jumlah penghasilan bruto yang dilaporkan pada SPT Tahunan. Berikut merupakan rincian data penjelasan atas objek PPh Pasal 21 yang belum dipotong dan yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21 terkait pelaporan gaji:

Tabel 4.3 Rincian Data Atas Objek PPh Pasal 21 yang Belum Dipotong dan Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 21 Terkait Pelaporan Gaji

Nama Akun	Nominal (Rp)	Keterangan
Biaya Gaji Pegawai (Harian, Honorer, dan Magang)	122.657.850	Belum dilakukan perhitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21
Biaya Kesehatan Pegawai (BPJS Kesehatan)	178.998.520	Belum dilakukan perhitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21
Biaya Makan Pegawai	148.268.934	Biaya makan dan minum karyawan yang diberikan seluruh karyawan bukan merupakan objek PPh Pasal 21

Sumber: Data Perusahaan Di Olah

4.2.2 Upaya Penyelesaian Terkait SP2DK

Setelah PT X mendapatkan SP2DK dari KPP, PT X memberikan tanggapan akan surat tersebut secara tertulis dengan menjelaskan penyebab adanya kekurangan pemotongan dan pelaporan dan selisih terkait pelaporan gaji pegawai. Penyelesaian yang dilakukan PT X sebagai berikut:

1. Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 Pembetulan

Akibat kelalaian yang terjadi, PT X harus melakukan pembetulan SPT Masa akibat kekurangan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Pembetulan yang dilakukan pada SPT Masa ini terletak pada masa April, Mei, dan Desember tahun 2020 yang terdapat perbedaan jumlah penghasilan bruto. Untuk masa April tahun 2020 jumlah penghasilan bruto sebelum pembetulan sebesar Rp 39.221.031 dan setelah dilakukan pembetulan menjadi sebesar Rp 269.894.610. Untuk masa Mei tahun 2020, jumlah penghasilan bruto sebelum pembetulan sebesar Rp 325.792.878 dan setelah dilakukan pembetulan menjadi sebesar Rp 402.235.377. Sedangkan untuk masa Desember tahun 2020 dilakukan pembetulan untuk jumlah penghasilan bruto dan juga menyetorkan PPh terutang yang kurang bayar yaitu sebelum pembetulan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 472.652.636 dan setelah

dilakukan pembetulan menjadi sebesar Rp 473.545.889. PPh terutang pada masa Desember tahun 2020 sebelum pembetulan sebesar Rp 506.183 dan setelah pembetulan sebesar Rp 893.253, maka terdapat kurang bayar sebesar Rp 387.072. Pembetulan ini dilakukan setelah dilakukan pengecekan ulang terkait rekapan data pegawai tetap PT X dan adanya SP2DK yang dikirimkan pihak KPP. Berikut merupakan data perbandingan SPT Normal dengan SPT yang sudah dilakukan pembetulan:

Tabel 4.4 Perbandingan Penghasilan Bruto dan PPh Terutang Pegawai Tetap Pada SPT Normal dengan SPT Pembetulan (Dalam Rp)

	SPT Normal		SPT Pembetulan		Selisih	
	Bruto	PPh	Bruto	PPh	Bruto	PPh
Jan	619.547.230	1.139.258	619.547.230	1.139.258	-	-
Feb	499.399.175	319.958	499.399.175	319.958	-	-
Mar	439.875.078	319.958	439.875.078	319.958	-	-
Apr	39.221.031	310.267	269.894.610	310.267	230.673.579	-
Mei	325.792.878	869.622	402.235.377	869.622	76.442.499	-
Jun	217.149.356	304.767	217.149.356	304.767	-	-
Jul	521.035.077	805.923	521.035.077	805.923	-	-
Agu	477.850.914	285.767	477.850.914	285.767	-	-
Sep	495.862.891	350.408	495.862.891	350.408	-	-
Okt	594.010.296	1.033.532	594.010.296	1.033.532	-	-
Nov	470.393.519	348.975	470.393.519	348.975	-	-
Des	472.652.636	506.183	473.545.889	893.253	893.253	387.072
	5.172.790.081	6.594.618	5.480.799.411	6.981.690	308.009.330	387.072

Sumber: Data Perusahaan Di Olah

2. Perhitungan Selisih Terkait Objek PPh Pasal 21 yang Belum Dipotong dan yang Bukan Termasuk Objek PPh Pasal 21 Terkait Pelaporan Gaji

Setelah dilakukan perhitungan terkait objek PPh Pasal 21 yang belum dipotong dan yang bukan termasuk objek PPh Pasal 21 terkait pelaporan gaji dengan total sebesar Rp 5.455.188.327 yang dimana total penghasilan bruto pegawai yang dilaporkan sebesar Rp 5.295.447.931 maka terdapat selisih sebesar Rp 308.009.330. Selisih ini memiliki total yang sama dengan selisih dari data perbandingan akan SPT Normal dan SPT Pembetulan. Berikut merupakan rincian data dari perhitungan selisih PPh Pasal 21 terkait pelaporan gaji:

Tabel 4.5 Perhitungan Terkait Selisih PPh Pasal 21 Terkait Pelaporan Gaji

Nama Akun	Nominal (Rp)
Biaya Gaji Pegawai (Laporan Keuangan)	5.301.800.891
Biaya Gaji Pegawai (Harian, Honorer, Magang)	122.657.850
Biaya Kesehatan Pegawai (BPJS Kesehatan)	178.998.520
Biaya Makan Pegawai (Bukan Objek PPh Pasal 21)	(148.268.934)
Total	5.455.188.327
Total Penghasilan Bruto Dilaporkan	5.295.447.931
Selisih Total Penghasilan Bruto dan Biaya Makan	308.009.330

Sumber: Data Perusahaan Di Olah

Setelah pihak PT X mengirimkan balasan SP2DK pada pihak KPP secara tertulis dan PT X telah melakukan pembetulan SPT Masa April, Mei, dan Desember tahun 2020. Sebagai Wajib Pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku maka pihak PT X diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pajak yang belum terpenuhi yaitu dengan membayar jumlah pajak terutang atas biaya gaji pegawai (harian, honorer, dan magang) sebesar Rp 122.657.850 dan biaya kesehatan karyawan (BPJS Kesehatan) yang belum dipotong sebesar Rp. 178.998.520, maka total biaya yang belum dipotong sebesar Rp 301.656.370, membayar pajak terutang kurang bayar pada masa Desember sebesar Rp. 387.072.

3. Potensi Sanksi Administrasi Akan Kurang Bayar Pajak Terutang

Pada masa Desember tahun 2020, terdapat kurang bayar akan PPh Terutang yang dilaporkan pada SPT Masa dan karena adanya kurang bayar tersebut dilakukan pembetulan SPT. PPh terutang yang dilaporkan sebesar Rp 506.183 dan setelah pembetulan sebesar Rp 893.253, maka terdapat kurang bayar sebesar Rp 387.072. Dengan adanya pembetulan SPT Masa Desember tahun 2020 karena kurang bayar tersebut mengakibatkan PPh Terutang lebih besar maka dikenakan sanksi bunga pasal 8 ayat (2a) UU KUP.

Menurut Sanksi Pasal 8 ayat (2a) UU KUP, tarif yang digunakan oleh Menteri Keuangan untuk perhitungan sanksi adalah bunga atas jumlah pajak yang kurang dibayarkan. Sanksi bunga kurang bayar atas pembetulan dihitung mulai berakhirnya jatuh tempo yang disampaikan atau dilaporkan SPT Masa sampai tanggal pembayaran kurang bayar, yang dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Pelaporan SPT Normal masa Desember dilakukan pada 20 Januari 2021 dan pelaporan SPT Pembetulan masa Desember dilakukan pada 18 Desember 2023, maka perhitungan potensi sanksi administrasi PT X dimulai dari bulan Januari 2021 sampai Desember 2023 dihitung 24 bulan.

Tarif yang digunakan untuk perhitungan sanksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan berupa bunga atas jumlah pajak yang kurang dibayarkan. Tarif ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan, tarif yang digunakan oleh PT X adalah tarif untuk bulan Januari 2021 karena sesuai Pasal 8 ayat (2a) UU KUP dihitung mulai berakhirnya jatuh tempo dilaporkannya SPT Masa, maka sanksi yang digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada bulan Januari 2021 tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KM.10/2020, sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga untuk sanksi administratif pasal 8 ayat (2a) adalah 0,93%. Berikut merupakan perhitungan atas potensi sanksi administrasi PT X akan kurang bayar PPh Terutang Masa Desember:

Tabel 4.6 Tabel Perhitungan Potensi Sanksi Administrasi Akan Kurang Bayar PPh Terutang

Kurang Bayar (Rp)	Tarif Bunga	Bulan	Potensi Sanksi Administrasi (Rp)
387.072	0,93%	24	86.394

Sumber: Data Perusahaan Di Olah

Perhitungan pada tabel tersebut dengan nominal kurang bayar sebesar Rp 387.072 dikalikan dengan sanksi administrasi periode Januari 2021 sebesar 0,93% lalu dikalikan dengan jumlah bulan yaitu 24 bulan sehingga potensi sanksi administrasi yang harus dibayarkan PT X sebesar Rp 86.394.

4.3 Solusi

Ada kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh PT X pada tahun 2020 tentang jumlah penghasilan bruto pegawai tetap. Kesalahan ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data dalam laporan beban gaji perusahaan dan SPT Masa PPh Pasal 21. Untuk mengatasi masalah ini, PT X melakukan pengecekan dan menghitung ulang ketidaksesuaian tersebut secara cermat. PT X harus memastikan bahwa penghitungan ulang data gaji bruto pegawai tetap yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2020 sudah sesuai dengan rincian biaya beban gaji sehingga pembetulan SPT dapat dilakukan. Setelah data dipastikan benar dan sesuai, PT X dapat melakukan pembetulan terhadap SPT PPh Masa Pasal 21 yang salah tersebut. Dasar dari pembetulan SPT ini adalah hasil temuan setelah pencocokan dan penghitungan ulang antara laporan beban gaji pegawai tetap pada rekapan data gaji pegawai tetap dan data gaji pegawai tetap yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, PT X menerima SP2DK dari KPP yang meminta penjelasan atas selisih data pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21 serta pelaporan gaji dalam SPT PPh Pasal 21/26. PT X menemukan kesalahan dalam pengisian dan perhitungan SPT Masa PPh Pasal 21, khususnya pada masa April, Mei, dan Desember 2020, yang disebabkan oleh kelebihan dan kesalahan pemotongan. PT X menggunakan metode *gross up* dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan. Pada masa April, kesalahan terjadi karena hanya memasukkan data pegawai yang terutang pajak dan tidak memasukkan penghasilan bruto dengan metode *gross up*. Pada masa Mei, kesalahan terjadi karena tidak memasukkan penghasilan bruto menggunakan metode *gross up*. Pada masa Desember, kesalahan terjadi karena karena tidak memasukkan penghasilan bruto menggunakan metode *gross up* dan terdapat kekurangan pelaporan pajak terutang yang menyebabkan adanya kurang bayar.
2. Setelah perhitungan ulang, PT X melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk periode April, Mei, dan Desember tahun 2020, memastikan kesesuaian antara penghasilan bruto dan pemotongan pajak. Total jumlah penghasilan yang belum dipotong PT X adalah Rp 308.009.330, pajak kurang bayar masa Desember sebesar Rp 387.072, dan adanya potensi sanksi administrasi akibat kurang bayar PPh Terutang masa Desember sebesar Rp 91.968.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan terkait studi kasus sebagai berikut:

1. Sebaiknya mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengecekan

ganda dalam proses pengisian dan pelaporan pajak untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses perpajakan perusahaan.

2. Dapat melakukan pengecekan dan perhitungan ulang terhadap semua dokumen pendukung secara berkala. Dengan melakukan pengecekan dan perhitungan ulang maka dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dan ketidaksesuaian data yang sama di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak mengenai Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- Republik Indonesia. 2023. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/KMK.10/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2023 Sampai Dengan 31 Desember 2023*
- Pohan, C. A. 2014. *“Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus.”* Jakarta : Mitra Wacana Media
- Setyosari, P. 2010. *Metode Penelitian dan Pengembangan.* Jakarta: Kencana.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia.* Buku 1 Edisi 7. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SP2DK



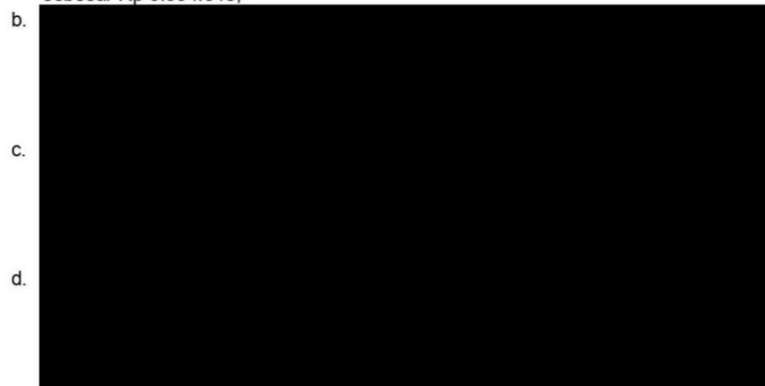
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan

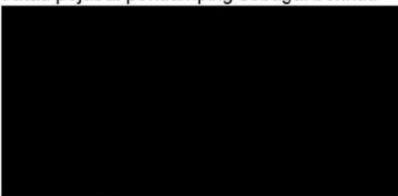
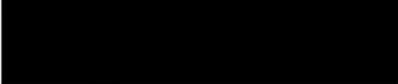


Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas partisipasi dan kepedulian Saudara dalam memenuhi kewajiban pajak Saudara/perusahaan Saudara selama ini. Pajak yang Saudara bayarkan merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

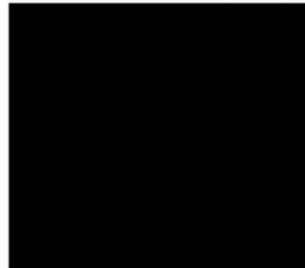
Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian terdapat data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2020, diketahui bahwa:
 - a. Berdasarkan data lawan transaksi, terdapat selisih data pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 387.072,-. Data pemotongan PPh 21 yaitu jumlah Nilai Bukti Potong sebesar Rp 6.981.690,- dan Nilai Pembayaran PPh pasal 21 Penerbit Bukti Potong sebesar Rp 6.594.618,-



- e. Berdasarkan Equalisasi dengan PPh 21/26 terkait pelaporan gaji, diketahui terdapat selisih pembebanan dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Total DPP penghasilan dalam SPT PPh 21/26 yaitu sebesar Rp. 5.295.447.931,-.
2. Memperhatikan hal di atas, kami berharap Saudara atau pihak yang diberi kuasa khusus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban seorang kuasa di bidang perpajakan, dapat memberikan penjelasan kepada kami atas data dan/atau keterangan yang dimaksud, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim surat, atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung.
3. Penjelasan atas data dan/atau keterangan di atas dapat dilakukan melalui penjelasan tertulis, tatap muka langsung, atau tatap muka melalui media audiovisual.
4. Penjelasan secara tertulis dapat berupa surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui facsimile, atau dikirimkan melalui jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.
5. Dalam hal Saudara hendak menyampaikan penjelasan, mengajukan pertanyaan, atau memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi *Account Representative* dan/atau pejabat pendamping sebagai berikut.
 - a. 
 - b. 
6. Apabila dalam pelaksanaan tugas ini terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang meminta dan/atau menerima barang/uang/fasilitas apa pun dari wajib pajak agar dilaporkan melalui Kring Pajak 1500200, telepon (021) 52970777, surel pengaduan@pajak.go.id, laman <https://pengaduan.oajak.go.id>, atau laman <https://wise.kemenkeu.go.id>.

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



LAMPIRAN 2. Jawaban Atas SP2DK

Nomor [REDACTED]
 Lampiran [REDACTED]
 Hal : Jawaban atas Permintaan Penjelasan atas Data
 dan/atau Keterangan

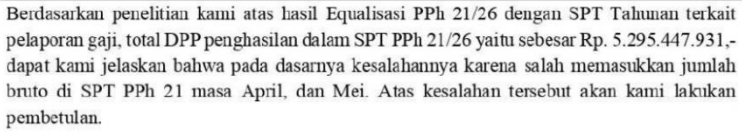
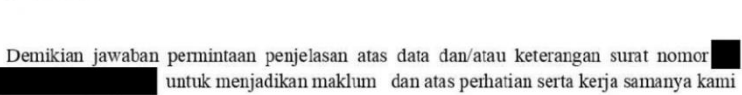
[REDACTED]

Sehubungan dengan diterimanya surat nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2023 yang kami terima pada [REDACTED] 2023 tentang permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan (Copy surat terlampir), disampaikan bahwa terdapat indikasi bahwa :

- a. Berdasarkan data lawan transaksi, terdapat selisih data pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 387.072,-. Data pemotongan PPh 21 yaitu jumlah Nilai Bukti Potong sebesar Rp 6.981.690,- dan Nilai Pembayaran PPh pasal 21 Penerbit Bukti Potong sebesar Rp 6.594.618,-
- b. [REDACTED]
- c. [REDACTED]
- d. [REDACTED]
- e. Berdasarkan Equalisasi dengan PPh 21/26 terkait pelaporan gaji, diketahui terdapat selisih pembebanan dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Total DPP penghasilan dalam SPT PPh 21/26 yaitu sebesar Rp. 5.290.447.931,-.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka setelah kami lakukan pengecekan kembali terhadap transaksi dan pelaporan perusahaan untuk tahun 2020 atas Permintaan Penjelasan atas Data Dan/atau Keterangan tersebut diatas.dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Terjadinya selisih sebesar Rp.387.072,- data pemotongan PPh 21 yaitu jumlah Nilai Bukti Potong sebesar Rp 6.981.690,- dan Nilai Pembayaran PPh pasal 21 Penerbit Bukti Potong sebesar Rp 6.594.618,- atas dasar data lawan transaksi, hal ini dikarenakan pada masa Desember 2020 kami menghitung ulang jumlah PPh terhutang atas penghasilan satu tahun yang diterima oleh karyawan. Kemudian mengurangi jumlah PPh yang telah kami lakukan pemotongan pada Januari sampai dengan November 2020. Terdapat beberapa karyawan yang kelebihan dan kesalahan pemotongan. Atas kelebihan dan kesalahan pemotongan ini, akan kami lakukan pembetulan SPT PPh 21 masa Desember.

- b. 
- c. 
- d. 
- e. Berdasarkan penelitian kami atas hasil Equalisasi PPh 21/26 dengan SPT Tahunan terkait pelaporan gaji, total DPP penghasilan dalam SPT PPh 21/26 yaitu sebesar Rp. 5.295.447.931,- dapat kami jelaskan bahwa pada dasarnya kesalahannya karena salah memasukkan jumlah bruto di SPT PPh 21 masa April, dan Mei. Atas kesalahan tersebut akan kami lakukan pembetulan.

Demikian jawaban permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan surat nomor   untuk menjadikan maklum dan atas perhatian serta kerja samanya kami sampaikan terima kasih.



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721 area barcode
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 04 2020	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.02 ☒ SPT NORMAL H.03 ☐ SPT PEMBELUTAN KE- H.05	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI OLEH PETUGAS) H.06

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: A.01	
2. NAMA	: A.02	
3. ALAMAT	: A.03	
4. NO. TELEPON	: A.04	

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	5	39.221.031	310.267
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	44	9.066.350	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERSIKUTAN/BERKALA	21-100-08	0	0	0
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSIKUTAN/BERKALA	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DIWAN KOMISARIS ATAU DIWAN PENGANGSA YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASAPESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		49	46.287.381	310.267
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.31	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 B.02 B.03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER [yyyy]				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.34	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	310.267
LAMPUKIRAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBELUTAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELUTAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.08	-

HALAMAN 1

LAMPIRAN 4. SPT PPh Pasal 21 Masa April 2020 Setelah Pembetulan



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : 04 - 2020

(mm - yyyy)

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

☐ SPT NORMAL
 ☒ SPT PEMBEUTULAN KE- 1

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN :

(DIISI OLEH PETUGAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: A01	
2. NAMA	: A02	
3. ALAMAT	: A03	
4. NO. TELEPON	: A04	

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	272	269.894.610	310.267
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	44	9.068.350	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		316	278.960.960	310.267
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : TAHUN KALENDER (yyyy)				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				310.267
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBEUTULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 6 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				310.267
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEUTULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				-

HAL AMAN 1

LAMPIRAN 5. SPT PPh Pasal 21 Masa Mei 2020 Sebelum Pembetulan

	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<i>area barcode</i>
MASA PAJAK : [mm - yyyy] K.01 05 - 2020	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI OLEH PETUGAS)
☒ SPT NORMAL	☐ SPT PEMBETULAN KE-	H.05 H.06

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.01		
2. NAMA : A.02		
3. ALAMAT : A.03		
4. NO. TELEPON : A.04		

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	264	325.792.878	869.622
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	8	272.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK (LUAR NEGERI)	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		272	326.064.878	869.622
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.31	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : B.03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER [yyyy]			B.03	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.34	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.35	869.622
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.36	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.37	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.38	-

HALAMAN 1

LAMPIRAN 6. SPT PPh Pasal 21 Masa Mei 2020 Setelah Pembetulan

	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<i>area barcode</i>
MASA PAJAK : [mm - yyyy] K.01 05 - 2020	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☐ SPT NORMAL H.02 ☒ SPT PEMBETULAN KE- 1 H.03	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI OLEH PETUGAS) H.05

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.01	
2. NAMA : A.02	
3. ALAMAT : A.03	
4. NO. TELEPON : A.04	

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	264	402.235.377	869.622
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	8	272.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI MAJUS PAJAK (LUAR NEGERI)	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		272	402.507.377	869.622
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER [yyyy]			B.02	B.03
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	869.622
<i>LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR</i>					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	869.622
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.08	-

HALAMAN 1

LAMPIRAN 7. SPT PPh Pasal 21 Masa Desember 2020 Sebelum Pembetulan

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721 area barcode
MASA PAJAK : 12 - 2020 (mm - yyyy)	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☒ SPT NORMAL ☐ SPT PEMBETULAN KE...	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI DILEN PETUGAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: ADI	
2. NAMA	: ADI	
3. ALAMAT	: ADI	
4. NO. TELEPON	: ADI	

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAJAI TETAP	21-100-01	256	472.652.636	508.183
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAJAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGAAHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PE GAWAI YANG MENERMAIMBILAN YANG BERSIFAT BERKES RUMBUKUN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PE GAWAI YANG MENERMAIMBILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKES RUMBUKUN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERMA JASA PRODUKSI, ANTIEN, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAJAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAJAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		256	472.652.636	508.183
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,33	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:			0,33	0
	MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12			TAHUN KALENDER (yyyy)	
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,33	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 5 - ANGKA 14)			0,33	508.183
LANJUTAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 16 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,33	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,33	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,33	-

HALAMAN 1

LAMPIRAN 8. SPT PPh Pasal 21 Masa Desember 2020 Setelah Pembetulan

	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<i>area barcode</i>
MASA PAJAK : [mm - yyyy] K.01 12 - 2020	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.02 ☐ SPT NORMAL H.03 ☒ SPT PEMBETULAN KE- 1 H.06	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI OLEH PETUGAS) H.05 H.06

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.01	
2. NAMA : A.02	
3. ALAMAT : A.03	
4. NO. TELEPON : A.04	

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	256	473.545.889	893.253
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK (LUAR NEGERI)	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		256	473.545.889	893.253
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.31	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : B.03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER [yyyy]			B.03	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.34	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.35	893.253
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.36	506.183
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.37	387.070
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.38	-

HALAMAN 1